

RENSTRA



RENCANA STRATEGIS

PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

KELAS II

2020 - 2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2020-2024.

Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Tanah Grogot berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempunyai tugas pokok menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Bab V Pasal 15 Undang-Undang tersebut menentukan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan Rencana Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2020-2024 merupakan gambaran yang bersifat visionable dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot, yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini diharapkan bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

Atas nama pimpinan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya tim yang sudah bekerja keras dan memberikan sumbangsih pikirannya hingga tersusunnya Rencana Strategis ini dengan baik.

Tanah Grogot, 3 Agustus 2020
Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot



Dr. BOEDI WARYANTHO, S.H., M.H.

NIP. 197602072001121004

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I | 3 |
| 1.1 KONDISI UMUM | 4 |
| 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN | 4 |
| BAB II | 9 |
| 2.1. Visi | 10 |
| 2.2. Misi | 10 |
| 2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis | 11 |
| 2.4. Indikator Kinerja Utama | 12 |
| BAB III | 22 |
| 3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung | 23 |
| 3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Tanah Grogot | 24 |
| 3.3 Kerangka Regulasi | 25 |
| 3.4 Kerangka Kelembagaan | 27 |
| BAB IV | 34 |
| BAB V | 40 |

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Tanah Grogot merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Tanah Grogot, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan yang dimiliki

Kekuatan Pengadilan Negeri Tanah Grogot mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan khusus di wilayah Kabupaten Tanah Grogot
2. Pengadilan Negeri Tanah Grogot merupakan bagian dari unsur Musyawarah Pimpinan Daerah/Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Grogot

3. Pengadilan Negeri Tanah Grogot memiliki sumber daya / aparatur peradilan dengan usia produktif yang memadai, sehingga diharapkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dapat terus mengalami peningkatan kinerja
4. Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah menyediakan meja informasi sebagai pemberi informasi yang lengkap kepada pencari keadilan yang datang ke Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Informasi ini juga berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai proses persidangan yang sedang dijalani para pencari keadilan
5. Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah menggunakan teknologi informasi sebagai salah satu bentuk transparansi serta sarana pemberian informasi kepada masyarakat melalui website Pengadilan Negeri Tanah Grogot
6. Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan Pengadilan melalui satu pintu. Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi bagian kepaniteraan pidana, kepaniteraan perdata, kepaniteraan hukum dan bagian umum
7. Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah menerapkan E-Court. Penerapan E-Court pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
8. Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah menyediakan pojok E-Court dan Meja Inzage
9. Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah menerapkan pelaksanaan pelayanan permohonan surat keterangan melalui aplikasi Eraterang
10. Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah memperoleh Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan predikat A (Excellent) dengan nomor : TAPM.205/QMR/SERTIFIKAT/11/2017
11. Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah berhasil meraih Zona Integritas dengan memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi

B. Kelemahan

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Tanah Grogot dirinci dalam beberapa aspek, antara lain:

1. Aspek Proses Peradilan

- Wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang sangat luas dan sulit ditempuh masyarakat pencari keadilan dalam mengikuti proses berperkara ke Pengadilan Negeri Tanah Grogot

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Negeri Tanah Grogot masih sangat kurang
- Rekrutmen PNS yang diterima belum mencukupi dengan kapasitas dan volume kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Tanah Grogot

3. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Kurangnya jumlah pegawai sehingga terdapat pegawai yang merangkap pekerjaan, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi tertib administrasi dan manajemen peradilan

4. Aspek Sarana dan Prasarana

- Gedung kantor Pengadilan Negeri Tanah Grogot belum sesuai dengan *prototype* yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) untuk memudahkan masyarakat melihat perkembangan perkara yang sedang berjalan dan Website Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi
- Adanya meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- Adanya pelayanan surat keterangan elektronik (Eraterang)
- Adanya pelayanan mengenai E-Court
- Adanya pojok E-Court dan Meja Inzage
- Adanya Banner informasi dan media visual lainnya yang terpajang di ruang tunggu Pengadilan Negeri Tanah Grogot

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pemberian tunjangan kinerja / remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja

- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Samarinda maupun Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang dilaksanakan secara berkala di internal Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan dari Pengadilan Tinggi Samarinda.
 - Adanya standar operasional prosedur (SOP) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai pedoman penyusunan standar kinerja individu
 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar jajaran pegawai di Pengadilan Negeri Tanah Grogot
 5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Tersedianya fasilitas teknologi informasi pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang digunakan oleh aparatur pengadilan maupun para pencari keadilan sehingga dapat menunjang pelaksanaan kinerja sehingga dapat memaksimalkan pelayanan kepada publik.

D. TANTANGAN YANG DIHADAPI (THREATS)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. Adapun tantangan tersebut antara lain :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Memiliki wilayah hukum yang cukup luas dengan struktur geografis berupa perairan dan daratan yang diantaranya sangat sulit untuk ditempuh karena jarak yang jauh dan akses yang tidak memadai menjadi faktor kurangnya minat masyarakat untuk menyelesaikan masalah hukumnya di Pengadilan Negeri Tanah Grogot
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Aparatur Pengadilan Negeri Tanah Grogot belum secara keseluruhan menguasai sistem teknologi informasi

3. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Kurangnya jumlah pegawai sehingga terdapat pegawai yang merangkap pekerjaan, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi tertib administrasi dan manajemen peradilan

4. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan untuk pengadaan sarana dan prasarana belum memadai dengan kebutuhan guna mendukung kegiatan perkantoran



BAB II

VISI , MISI,

TUJUAN DAN

SASARAN STRATEGIS



2.1. Visi

Dengan sistem peradilan satu atap (*one roof system*) dari empat lingkungan Peradilan maka visi dari masing-masing badan peradilan, termasuk di dalamnya Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang merupakan salah satu dari peradilan tingkat pertama di bawah jajaran Mahkamah Agung, akan mengacu pada visi dan misi Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman yang tertinggi di Republik Indonesia. Visi Pengadilan Negeri Tanah Grogot mengacu pada Mahkamah Agung.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang Agung”

2.2. Misi

Adapun Misi Pengadilan Negeri Tanah Grogot yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tanah Grogot
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tanah Grogot
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tanah Grogot

Dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 telah disebutkan usaha-usaha apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang harus dipedomani oleh seluruh badan peradilan di seluruh Indonesia, yaitu:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional dalam APBN
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proposional
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kerdibilitas, dan transparansi
10. Modern dengan berbasis TI terpadu

2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan sasaran strategis merupakan penjabaran dari pernyataan visi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan diformulasikan tujuan strategis, Pengadilan Negeri Tanah Grogot akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misi untuk kurun waktu yang telah ditentukan.

A. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan panjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri Tanah Grogot akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi
3. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

B. Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek daripada tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam Tahun 2020 - 2024.

2.4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT**

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|--|---|---|------------------|-------------------------------------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel | Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan | <p style="text-align: center;">Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | |
|--|--|---|----------|-------------------------------------|
| | Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan | <p>Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan</p> <hr/> <p>Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu | <p>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan 100%</p> <p>Catatan :</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | |
|--|---|--|----------|-------------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. | | |
| | Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | <p>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | Persentase Perkara yang Tidak | | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | |
|--|--|---|-----------------|--|
| | <p>Mengajukan Upaya Hukum Banding</p> | <p>Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara Diputus</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan. | | |
| | <p>Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p> | <p>Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan</p> | <p>Panitera</p> | <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> |
| | <p>Persentase perkara yang Tidak</p> | | <p>Panitera</p> | <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> |

| | | | | | |
|--|--|---|---|----------|-------------------------------------|
| | | Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali | <p>Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara yang Telah Diputus</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan. | | |
| | | Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi | <p>Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara Pidana Anak</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | Index Kepuasan Pencari Keadilan | <p>Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Responden Pencari Keadilan</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|----|--|--|---|----------|-------------------------------------|
| | | | <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik | | |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | <p>Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu</p> | <p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara Perdata yang Diputus</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | <p>Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para</p> | <p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara Pidana yang Diputus</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | |
|--|---|---|----------|-------------------------------------|
| | Pihak Tepat Waktu | <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak | | |
| | Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | <p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu | <p>Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <hr/> <p>Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|----|---|--|---|----------|-------------------------------------|
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan | $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \quad 100\%$ | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \quad 100\%$ | | |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)}} \quad 100\%$ | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">• adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT' dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan | | |
|--|--|--|--|--|--|



BAB III
ARAH
KEBIJAKAN DAN
STRATEGI



3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019. Sebagai informasi keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuan hukum, restorative justice dan sistem peradilan pidana terpadu.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024, serta dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas, Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- Pembatasan perkara kasasi
- Proses berperkara yang sederhana dan murah
- Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
- Penyempurnaan penerapan sistem kamar
- Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative
- Hak uji materiil
- Penguatan lembaga eksekusi
- Keberlanjutan e-Court
- SPPT TI
- Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan
- Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas

- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
- Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Tanah Grogot

Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam mendukung kebijakan nasional dan kebijakan Mahkamah Agung dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi satuan kerja. Pengadilan Negeri Tanah Grogot menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang terdiri dari :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis, maka Pengadilan Negeri Tanah Grogot membuat arah kebijakan disesuaikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- Penyelesaian sisa perkara
- Penyelesaian perkara yang tepat waktu
- Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
- Penyelesaian perkara pidana anak dengan diversifikasi
- Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Sasaran Strategis 2

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- Isi putusan yang diterima oleh para pihak Tepat Waktu
- Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

- Berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- Perkara Prodeo yang diselesaikan
- Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Untuk mewujudkan sasaran strategis Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

3.3 Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan dokumen perencanaan dari setiap Kementerian/Lembaga yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan menjadi salah satu dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan : “RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementrian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah

kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan”

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perUndang-Undangan yang berkualitas.

Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke IV tahun 2020-2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2020-2024 adalah kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan keempat (RPJMN IV) dari RPJPN 2005-2025, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2020-2024. Kerangka Regulasi berisi penjelasan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung

pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi.

Kesesuaian Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan program pembangunan yang terdapat dalam rancangan awal RPJMN. Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2020-2024 adalah:

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2020-2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Tanah Grogot dilaksanakan oleh Pimpinan dibantu dengan Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Susunan organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagai Pengadilan Negeri Kelas II diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, berikut rincian kedudukan, tugas, dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri :

Bagian Ketujuh
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 70

1. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.
2. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Panitera.

Pasal 71

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. pelaksanaan mediasi;
- h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 76

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 78

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

- o. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 83

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- f. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Bagian Ketujuh

Kesekretarian Pengadilan Negeri Kelas II

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 286

1. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.
2. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 287

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.

Pasal 288

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 287, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 289

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 290

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 291

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 292

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan.

BAB IV
TARGET
KINERJA DAN
KERANGKA
PENDANAAN



Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Tanah Grogot menetapkan target kinerja selama lima tahun (tahun 2020 sampai dengan 2024) sebagai berikut:

| No | Sasaran Strategis | | Target | | | | |
|----|--|---|--------|------|------|------|------|
| | Uraian | Indikator Kinerja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel | Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase Sisa Perkara Perdata Khusus yang Diselesaikan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase Perkara Perdata Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | | Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | Index Kepuasan Pencari Keadilan | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | |
|----|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | | Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari setelah Putus | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

Untuk mendukung pencapaian target kinerja di atas, Pengadilan Negeri Tanah Grogot memperoleh alokasi anggaran dengan program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Untuk melihat keterkaitan antara target kinerja dengan alokasi anggaran dapat dilihat dibawah ini :

KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020-2024

| No | Sasaran Strategis | | Target | | | | | Pendanaan | | | | |
|----|--|---|--------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | Uraian | Indikator Kinerja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel | Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 52.650.000 | 80.310.000 | - | - | - |
| | | Persentase Sisa Perkara Perdata Khusus yang Diselesaikan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| | | Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| | | Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| | | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| | | Persentase Perkara Perdata Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| | | Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| | | Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| | | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| | | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | | | |
| | | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | | | |
| | | Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| | | Index Kepuasan Pencari Keadilan | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 | | | | | |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| | | Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| | | Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| | | Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | | | |
| | | Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari setelah Putus | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| | | Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| | | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | | | |

BAB V

PENUTUP



Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tanah Grogot tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, *Blue Print* Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan *roadmap* tahun 2020-2024 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan, Pengadilan Negeri Tanah Grogot Agung telah menetapkan Visi **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang Agung”**. Pada rencana strategis tahun 2020-2024, Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah menetapkan empat tujuan yaitu terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi, terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dan terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan, sedangkan sasarannya adalah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dan meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tanah Grogot periode tahun 2020-2024 ini disesuaikan dengan isu-isu strategis dilingkungan Mahkamah Agung RI dan arah kebijakan pimpinan Mahkamah Agung yang memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja serta pengendalian pelaksanaan program.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka diuraikan juga arah strategi, regulasi yang dibutuhkan, tata kelembagaan yang ideal, target kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan.